

**REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DESA SETROHADI KECAMATAN  
DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**INDI FADHLULLAH**

**NIM : G71218040**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN

Saya, Indi Fadhlullah, G71218040, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 4 Mei 2023

A handwritten signature in black ink is written over a colorful rectangular stamp. The stamp features a portrait of a man and the text 'METRAN TAMPIL' and 'E8808AKX199247183'.

Indi Fadhlullah


NIM. G71218040

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Surabaya, 5 April 2023

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mansur', with a long horizontal stroke extending to the right.

H. Ahmad Mansur, BBA, MEI, MA, PhD.

NIP. 197109242003121003

## LEMBAR PENGESAHAN

### REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SETROHADI KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

Oleh:  
Indi Fadhlullah  
NIM : G71218040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

#### Susunan Dewan Penguji:

1. H. Ahmad Mansur, BBA, MEI, MA, PhD  
NIP. 197109242003121003  
(Penguji 1)
2. Achmad Room Fitrianto, SE., M.EI., MA., Ph.D  
NIP. 197706272003121002  
(Penguji 2)
3. Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I  
NIP. 197008042005011003  
(Penguji 3)
4. Abdullah Kafabih, S.EI., M.SE  
NIP. 199108072019031006  
(Penguji 4)

#### Tanda tangan:



Surabaya, 13 April 2023



Dr. Rafajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.  
NIP. 197005142000031001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indi Fadhlullah  
NIM : G71218040  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi  
E-mail address : indifadhlullah04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM**

**PEMBANGUNAN DESA SETROHADI KECAMATAN**


**DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 April 2023  
Penulis



(Indi Fadhlullah)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik” ini adalah hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah tentang bagaimana perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dan bagaimana realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data diperoleh dari Kantor Pemerintah Desa dan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa sudah efektif karena sudah melaksanakan proses perencanaan dengan pedoman yang ada yakni melakukan kegiatan musrenbangdes guna menentukan program kerja atas adanya anggaran Alokasi Dana Desa. realisasi pembangunan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa sudah terlaksana dengan baik dilihat dari program yang sudah terealisasikan yakni berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa Setrohadi supaya selalu melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan desa, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat maka akan menciptakan pemerintah desa yang transparan. Serta selalu memperbaiki sistem pemerintahan yang baik dan jujur.

**Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa**

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **ABSTRACT**

The thesis entitled "Realization of the Use of Village Fund Allocations in the Development of Setrohadi Village, Duduksampeyan District, Gresik Regency" is the result of research that answers the formulation of the problem on how to plan the use of Village Fund Allocations for the development of Setrohadi Village, Duduksampeyan District, Gresik Regency and how to realize the use of Village Fund Allocations in development Setrohadi Village, Duduksampeyan District, Gresik Regency.

This study uses a descriptive qualitative approach research method. Data collection is done through interviews, observation, and documentation. Meanwhile, data sources were obtained from village government offices and interviews with informants in this study, namely village heads, village secretaries, heads of village financial affairs, community leaders and village communities.

The results of this study conclude that planning for the use of Village Fund Allocations has been effective because it has carried out the planning process with existing guidelines, namely carrying out Musrenbangdes activities to determine work programs for the Village Fund Allocation budget. the realization of development using the Allocation of Village Funds has been carried out well, seen from the programs that have been realized, namely in the form of physical development and non-physical development.

The researcher suggests to the Setrohadi Village Government to always involve the community in carrying out village activities, because community involvement will create a transparent village government. And always improve the system of good and honest governance.

**Keywords: Allocation of Village Funds, Village Development**

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	10
1.3. Rumusan Masalah .....	11
1.4. Tujuan Penelitian .....	11
1.5. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	13
2.1. Kajian Teoritis .....	13
2.2. Penelitian Terdahulu .....	40
2.3. Kerangka Konseptual .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	47
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	47
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
3.3. Definisi Operasional .....	49
3.2. Sumber Data .....	51
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.4. Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b> .....	60



4.1. Gambaran Umum .....	60
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	63
4.3. Analisis Realisasi Alokasi Dana Desa Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik .....	77
4.4. Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.....	84
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	90
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92
<b>LAMPIRAN</b> .....	95



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Mekanisme Pengajuan Alokasi Dana Desa .....	18
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual .....	46
Gambar 4. 1 Alur Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Desa Setrohadi .....	70



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penerimaan ADD Desa Setrohadi Tahun 2020-2022 .....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 4. 1 Daftar Lapangan Usaha Desa Setrohadi .....	63



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Wilayah Indonesia pada umumnya masih merupakan berbentuk desa, setidaknya hal ini dapat dilihat dari masyarakat masih mencari mata pencaharian di desa. Bagaimanapun keadaan desa pada masa ini, desa adalah bagian negara dengan wilayah yang kecil dari Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah merupakan masyarakat yang memiliki wilayah hukum yang yurisdiksi, berwenang dalam mengatur..dan..mengurus kepentingan masyarakat yang berlandaskan adat dari asal usul masyarakat setempat yang disetujui oleh Pemerintah Kota. (Hendrik, 2013)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan pembangunan yang diikuti pemerataan diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah adalah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Timotius, 2018) Pembangunan di Indonesia merupakan salah satu strategi dalam pembangunan desa secara merata dan mendapatkan hasil dari pembangunan sektoral dari jerih payah masyarakat desa.

Pembangunan adalah perubahan berkelanjutan dan secara terencana yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada saat ini Indonesia sedang membangun kehidupan masyarakatnya agar terwujudnya tujuan negara yang ada dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. (Rochmansjah, 2021) Pembangunan yang baik merupakan pembangunan yang tidak mengakibatkan adanya kesenjangan. (Sutrisna, 2020)

Pembangunan negara Indonesia di daerah perkotaan lebih maju dikarenakan pembangunan di daerah perkotaan lebih cepat dari pada di pedesaan karena jumlah penduduk dan ekonomi di wilayah kota lebih berkembang. (Okwita, 2016) Pembangunan pada daerah khususnya Jawa dan luar pulau Jawa, dan masyarakat daerah Indonesia bagian timur dan barat pembangunannya menjadi tidak merata. Pada badan pusat statistik penduduk miskin pada tahun 2021 sejumlah 41,12 juta orang di Indonesia, daerah perkotaan sebanyak 15,49 juta orang penduduk miskin dan pada desa sendiri sebanyak 25,63 juta jiwa penduduk miskin. (BPS, 2021) Pembangunan desa menjadi suatu subjek pembangunan, serta menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik. Hampir sebagian penduduk Indonesia di negara yang masih berkembang ini menetap di pedesaan dengan komponen alam yang di miliki negara ini sangat potensial.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 211 Ayat 5 tentang Alokasi Dana Desa dimana keuangan anggaran keuangan desa, lembaga pemerintahan desa serta anggaran belanja desa dilaksanakan oleh kepala desa, dengan demikian bertujuan agar kesejahteraan dan pembangunan desa dapat

terwujud. (Aziz, 2016) Adanya ADD menciptakan adanya peraturan desa sebagai penunjang dan terwujudnya tujuan yang diharapkan untuk memfasilitasi dalam pembangunan desa. Agar lebih berkembang dan dapat memaksimalkan potensi serta sumber daya alam ada di masing-masing desa dengan baik. Selain dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan baik dan tentunya sumber daya manusia yang ada di desa juga dapat berkembang dan lebih maju dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentunya. Dengan demikian pembangunan dan perekonomian daerah dapat bertumbuh dan berkembang dengan merata. (Tuhana, 2022)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 di terangkan bahwasanya Alokasi Dana Desa atau ADD di peroleh dari pembagian subsidi dana keungan yang di terima oleh kabupaten sebesar 10%. Dengan tujuan mendanai program dari setiap desa yang ada di daerah tersebut dengan demikian bertujuan pembangunan di kabupaten dapat merata dan tersalurkan dengan baik. Pada awal dijalankannya peraturan daerah pelaksanaan ADD terkesan diabaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat namun dengan berjalannya waktu kini lebih diperhatikan dan terus berkembang.

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diartikan jika desa yang sedang menuju *Self Governing Community* adalah sebuah komunitas yang dapat mengatur tentang dirinya sendiri dengan mengikuti prinsip *money follow function* dapat diartikan bahwa

sebuah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah menjadi tanggung jawab setiap tingkatan pemerintah. (Ilmiah, 2020) Azis Setyagama mengungkapkan tugas dari pemerintahan desa hanya menjadi pelaksana yang kegiatannya diatur dari tingkat paling atas sampai ke tingkat paling bawah atau biasa disebut dengan (*top down planning*) sehingga bersifat sentralistik. (Setyagama, 2019)

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam mengatur dan mengurus masyarakat dalam kepentingan masyarakat dari asal-usul adat-istiadat yang telah diakui oleh pemerintah dan termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang menjadi wewenang yang ada dalam peraturan desa dengan adanya anggaran pendapatan belanja desa.

Desa mempunyai tempat yang tepat sehingga desa dibutuhkan perhatian yang setara dengan penyelenggaraan peraturan daerah tersebut. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat akan dibutuhkan pendapatan desa yang searah dengan alokasi dana APBD pada Kabupaten Provinsi dan Pemerintah Pusat sebanyak 10% sebagai pemerataan pembangunan di pedesaan. Pembangunan desa salah satu contohnya berupa pembangunan fisik,

pembangunan fisik ini masih kurang memadai pada pembangunan desa yang berkelanjutan. (Supriadi, 2015)

Alokasi Dana Desa (ADD) diterima saat Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (MUSRENBANG) dimana pemerintah desa akan melakukan musyawarah dengan masyarakat dan perangkat desa dalam proses pembangunan desa. Hasil dari musyawarah akan menghasilkan rencana pembangunan desa untuk tahun-tahun selanjutnya. Perangkat desa akan mengetahui dana yang diperlukan untuk pembangunan desa dan pencairan dana alokasi dari pemerintahan. (Hermawati, 2020)

Sesuai dengan pernyataan simanjutak bahwa dana desa sangat penting untuk menjadikan pelayanan publik yang memadai. Desentralisasi atas kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal adalah salah satu konsekuensi dari pernyataan tersebut. Terwujudnya dari penggunaan desentralisasi fiskal di daerah yang mengakibatkan dana antara kabupaten dan desa yangimbang atau bisa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). (Wijayant, 2020)

Pada berjalannya penggunaan Alokasi Dana Desa di Indonesia beberapa desa ada yang ditemukan melakukan indikasi pelanggaran bantuan anggaran ADD senilai Rp.151.557.900 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan. (Safitri, 2022) Hal serupa terjadi kasus penyelewangan penggunaan bantuan desa yang terjadi di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Kepala desa yang diketahui



telah melakukan korupsi ADD sebanyak Rp. 287.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan membuat proyek fiktif terhadap anggaran dana desa. (Bangun, 2021). Diperlukan lembaga desa yang kuat agar dapat terhindar dari penyalahgunaan anggaran ADD agar pengelolaan alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik. Kelembagaan desa yang kuat dapat berasal dari masyarakat desa atau perangkat desa agar kelangsungan ADD dapat berjalan dengan tepat.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 BAB II ADDm Bagian kesatu sumber dana ADD pasal 2 menjelaskan bahwa pengalokasian dana desa yang diterapkan setidaknya 10% dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi oleh belanja daerah dari alokasi khusus dana desa. selanjutnya bagian keempat prioritas penggunaan ADD pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa ADD diprioritaskan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Selanjutnya ayat (2) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 digunakan sebesar 60%. ((PERBUP), 2019)

Penyaluran dan pengolahan Alokasi Dana Desa menjadi tanggung jawab kepala desa, dan perangkat desa lainnya agar ADD dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Perangkat desa sebagai salah satu pelaksana penunjang keberhasilan program yang dilakukan dengan ADD khususnya pada bidang pengelolaan keuangan. (Taufik, 2008)

Pembangunan yang dilakukan dengan berdasarkan otonomi daerah maka pembangunan tersebut dimulai dari daerah kabupaten, tetapi untuk membangun wilayah kabupaten maka harus dimulai dari desa. Pembangunan yang dimulai dari desa akan mengakibatkan pembangunan kabupaten merata. Pembangunan desa dalam kabupaten membutuhkan dana. Terdapat dua jenis dana dalam pembangunan desa yaitu dana langsung dan dana tidak langsung. Dimana dana langsung disebut dana desa, sedangkan dana tidak langsung disebut alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa penentuan besarnya diserahkan kepada bupati, karena pemerintah daerah kabupaten dirasa lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Nominal Alokasi dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu “kebutuhan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, luas wilayah, angka kemiskinan dan juga kesulitan geografis.” (Arifin, 2018) Dana desa digunakan sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan Alokasi Dana Desa secara umum digunakan untuk 4 kegiatan yaitu pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemerintahan desa. (Boedijono, 2019)

Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Gresik di Desa Setrohadi yang berada di Kecamatan Duduksampeyan.

**Tabel 1.1 Data Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Setrohadi Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2020</b>	Rp. 350.117.000.
<b>2021</b>	Rp. 427.318.000.
<b>2022</b>	Rp. 427.318.000.

*Sumber: Kantor Pemerintah Desa Setrohadi*

Alokasi Dana Desa secara umum menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Peneliti mengambil lokasi penelitian di desa ini berdasarkan survey di Desa Setrohadi penggunaan ADD yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 BAB IV tentang penggunaan ADD dan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan. Sebagaimana Pasal 14 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan utama yang ada pada Pasal 5 Ayat 1 dan penggunaan pajak daerah dan untuk peranan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan utama seperti pada pasal 11 yang berarti kegiatan pembiayaan untuk penyelenggaraan dan pembinaan masyarakat daerah. (PERBUP No 6, 2019)

Peneliti ini melihat adanya fenomena yang ada di Desa Setrohadi Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik yaitu digunakannya Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain pelaksanaan pembangunan di Desa

Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan yaitu penggunaan ADD dalam pembangunan Desa Setrohadi dinilai masih dapat dikatakan belum maksimal. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil jika sarana dan prasarana yang ada di Desa Setrohadi pada saat ini kurang maksimal.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) jika digunakan dengan maksimal akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya Pembangunan pedesaan diharapkan untuk mengurangi kesenjangan desa akan lebih direalisasikan. Pembangunan fisik desa dalam bidang sarana dan prasarana untuk kondisi jalan utama menuju lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Setrohadi ini sangat memprihatinkan. Kondisi cuaca pada musim penghujan seperti pada saat ini akses jalan di Desa Setrohadi menjadi memprihatinkan. Tidak memungkiri jika pada saat kondisi hujan jalan menjadi becek dan amblas yang membuat masyarakat kesulitan melewatinya. Selanjutnya bidang kebersihan untuk tempat pembuangan sampah yang dinilai sangat kurang efektif karena tempat yang minim dan ditambah dengan kondisi cuaca saat hujan pasti sampah merambat kejalan sehingga pada saat melewati jalan utama menuju ke lahan pertanian menjadi terhambat dan tidak nyaman. Hal ini disebabkan perangkat desa kurang terbuka ke pada masyarakat desa akan penggunaan ADD sehingga masyarakat desa kurang mengerti akan pengalokasian dana desa.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) penting diketahui oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik agar berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik”**.

## **1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi**

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang tersebut telah teridentifikasi, permasalahan tentang realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa, antara lain:

- a. Partisipasi masyarakat terhadap realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.
- b. Pengaruh adanya Alokasi Dana Desa dalam Desa Setrohadi
- c. Proses pengelolaan anggaran untuk pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

### **1.2.2. Batasan Masalah**

Berdasarkan program yang telah terlaksana dari Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa pada program-program di tahun 2022. Dari identifikasi yang telah dilakukan di Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik beberapa permasalahan dalam

pengelolaan ADD. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi pada:

- a. Penggunaan program ADD yang dilihat dari segi penerimaan, perencanaan dan pelaksanaan.
- b. Efektifitas perealisasi dalam ADD yang dilihat pada pembangunan desa baik dari segi fisik maupun non fisik desa.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

2. Untuk mengetahui realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Umum

Dengan adanya hasil penelitian ini tentang pengalokasian dana desa diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang perekonomian desa, dan masyarakat dapat mengetahui akan penggunaan ADD untuk pembangunan desa itu sendiri.

2. Manfaat untuk Desa

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat desa terutama perangkat desa khususnya Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dapat menjadi pembelajaran agar pengalokasian dana desa dapat membangun desa secara maksimal.

3. Manfaat Untuk Penelitian

Penelitian ini di harapkan bisa menjadikan referensi dan menjadikan para peneliti sebagai pengetahuan tentang Alokasi Dana Desa, penelitian ini agar dapat menjadikan pertimbangan untuk pengembangan lebih menyeluruh untuk jenis penelitian selanjutnya.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1. Kajian Teoritis.**

#### **2.1.1. Perencanaan**

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Perencanaan memiliki arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya bisa lebih efektif dan efisien. (Uliatunida, 2020)

Menurut Tjokroamidjojo perencanaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Darin Darin, 2022)

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah



baik dinegara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut. (Simanjuntak, 2020)

Berdasarkan pengertian yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang tersedia.

#### **2.1.1.1. Fungsi Perencanaan**

Fungsi perencanaan merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan adalah tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan mengenai kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. (Sumolong, 2021) Rencana pembangunan hendaknya dapat menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Menurut Handoko fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang. (Kadang, 2021) Ada dua fungsi perencanaan:

1. Penetapan atau tujuan-tujuan organisasi dan
2. Penentuan strategi kebijakan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting untuk suatu keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam sebuah perencanaan waktu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien.

### **2.1.2. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah dana untuk pembagian uang pemerintah dan daerah diperuntukkan desa atau kabupaten atau kota yang telah diberikan APBDes. APBDes adalah suatu pendapatan yang diterima oleh desa, dana anggaran ini berasal dari keuangan pusat di

daerah yang diterima oleh kepala desa atau perangkat desa untuk anggaran keuangan desa. Adanya penerimaan dana desa ini dapat memenuhi kebutuhan desa untuk mengelola pembangunan desa dan pemerintahan desa. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, yang mana terselenggaranya pemerintahan desa ini mendapatkan dana dari APBDesa dan bantuan dari pemerintah setempat.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan kebutuhan desa dapat terpenuhi untuk menjalankan pemerintahan desa menjadi berkembang dan pembangunan desa menjadi meningkat agar pertumbuhan wilayah desa menjadi berkembang. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa sebesar 10% dari dana alokasi umum dan dari pembagian hasil yang berasal dari keuangan daerah pusat yang telah dibagi dari kabupaten dalam APBDesa. (Purnamasari, 2015)

#### **2.1.2.1. Tujuan Alokasi Dana Desa**

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang ADD yang berisikan jika alokasi dana desa bertujuan untuk biaya kegiatan pemerintah desa dan pemberdayaan oleh masyarakat desa, tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi kemiskinan di desa
2. Untuk anggaran pembangunan desa
3. Pembangunan infrastruktur desa


4. Meningkatkan akan nilai sosiasl budaya, agama dan untuk terwujudnya peningkatan sosial
5. Untuk dapat membuat masyarakat menjadi tentram dan masyarakat menjadi tertib
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dan mengembangkan kegiatan sosial masyarakat
7. Untuk kegiatan gotong royong dan dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat
8. Untuk menambah pendapatan desa melalui BUMDES.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sendiri sudah ditetapkan oleh peraturan Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 yang berisikan sebagai berikut :

1. Azas merata bisa disebut dengan besarnya pembagian ADD bagi setiap desa untuk kelanjutannya sama dengannya dengan pengalokasian dana untuk desa sebesar 60 persen dari seluruh ADD pada kabupaten yang banyaknya desa yang ada di daerah tersebut.
2. Azas adil adalah salah satu dari rumus dari pembagian pengalokasian dana desa dari nilai yang telah dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, pengalokasian dana desa sebesar 40% dari total seluruh ADD oleh kabupaten dari nilai kebutuhan desa itu sendiri. (PERBUP No 10, 2009)

### 2.1.2.2. Mekanisme Pengajuan Alokasi Dana Desa

Kepala Desa dalam mengajukan ADD harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan pada pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD Kabupaten Gresik, telah dijelaskan mengenai mekanisme pengajuan Alokasi Dana Desa. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa. Mekanisme pengajuan ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 2 Tahap, untuk tahap I sebesar 50% dan untuk tahap II juga sebesar 50%.



**Gambar 2.1 Mekanisme Pengajuan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan bagan pengajuan ADD dijelaskan bahwa Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran ADD ke Camat dan akan diverifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa ada dua tahap yaitu:

1. Tahap I

- a) Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati atau pejabat yang diberi amanah;
- c) Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;
- d) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- e) Pakta Integritas dari Kepala Desa;
- f) Bukti penerimaan ADD

## 2. Tahap II

- a) Usulan Kepala Desa kepada Bupati atau Camat;
- b) Laporan realisasi ADD tahap I
- c) Nomor rekening kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) bendahara desa;
- d) Bukti penerimaan ADD

Jika berkas pengajuan tersebut telah memenuhi persyaratan maka Camat akan mengajukan berkas penyaluran ADD Ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Verifikasi pencairan ADD menjadi wewenang Kecamatan,

Pemerintah Desa dalam mengelola ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.2.3. Faktor Pendukung Penggunaan Alokasi Dana Desa**

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ADD yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik (Ardiansyah, 2022). Peraturan perundang-undangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran ADD disetiap pos-posnya. Selain itu, masih ada masyarakat yang peduli dalam pelaksanaan penggunaan program ADD. Hal tersebut dibuktikan dengan budaya gotong royong masyarakat, khususnya pada tahap pelaksanaan. Dengan diberdayakannya masyarakat melalui gotong royong secara tidak langsung pemerintah desa memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya agar kemudian tidak terjatuh ke dalam posisi yang lemah.

#### **2.1.2.4. Faktor Penghambat Penggunaan Alokasi Dana Desa**

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ADD yaitu kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam program kegiatan desa dan mereka akan cenderung bersikap acuh

dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. (Putra, 2013)

### **2.1.3. Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang diinginkan agar tercapai dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut (Fitrianita, 2022). Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dimusyawarkan oleh pemerintah desa dan BPD dalam merencanakan dan menetapkan rencana kerja pembangunan serta penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. (Kila, 2017) Namun dalam rapat perencanaan kegiatan tersebut masyarakat hanya hadir untuk menjadi pendengar sehingga tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan dari data yang diperoleh dan juga wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan, maka dapat diketahui masih adanya masyarakat biasa yang belum mengetahui apa saja rencana kegiatan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa sehubungan dengan penggunaan ADD dalam pembangunan di Desa Setrohadi.



Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu proses serta langkah- langkah yang dipersiapkan secara terarah dengan kesadaran penggunaanya. Perencanaan ADD diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. (Kila, 2017) Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa Perencanaan ADD diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut.

#### **2.1.4. Pembangunan Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Endah, 2018). Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. UU Nomor 32 Tahun 2004. (Tomisa, 2020)

Desa pada dasarnya merupakan bagian kehidupan masyarakat. Dimana susunan pemerintahannya diakui oleh pemerintah daerah. Desa juga sebagai bagian yang utuh yang mempunyai batas wilayah dengan wilayah lainnya. Setiap desa pastinya tetap menghormati aturan yang berlaku oleh pemerintah daerah, begitu pula kepada pemerintah daerah juga harus menghormati kedudukannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa sehingga dalam penyelenggaraannya desa memiliki kepala desa sebagai orang yang memegang kekuasaan di wilayah desa. (Darmini Roza, 2017) Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa baik fisik dan non fisik yakni di sektor pendidikan, kesehatan,

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat diperlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu berdasarkan letak geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian dengan tujuan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa. (Jumania Septariani, 2017)

Pembangunan desa adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk membangun pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk menambahkan fasilitas publik untuk masyarakat desa dengan melakukan kegiatan gotong royong. Pembangunan desa mengarahkan agar memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan masyarakat desa, dan adanya bimbingan dari perangkat desa dengan bagiannya masing-masing. (Bhudianto, 2014)

Pembangunan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 berbunyi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa agar kesejahteraan masyarakat desa terjamin. Pembangunan desa itu sendiri memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan fasilitas atau sarana desa agar perekonomian di desa dapat berjalan dengan baik dengan mamaksimalkan sumber daya alam dan memaksimalkan perencanaan anggaran dan juga melakukan

pengawasan, hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa menjadi berkembang.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang pendekatan dalam pembangunan desa ada dua yakni membangun desa dan desa membangun. Pembangunan desa adalah kegiatan masyarakat desa atau pembangunan yang berada di suatu desa, penguatan lembaga desa, perencanaan desa, dan keuangan desa. Desa membangun adalah fokus utama dalam pembangunan desa yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa agar kualitas hidup masyarakat meningkat dan hal ini dapat menaggulangi kemiskinan dengan pengembangan sarana dan prasarana agar potensi perekonomian desa dapat meningkat dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada. Desa membangun lebih mengutamakan kebersamaan, gotong royong agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Undang-Undang Desa yang memberikan dasar-dasar yang baik dalam pembangunan desa yang meliputi suatu perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan hasil pembangunan.

Adapun siklus desa membangun dalam pembangunan, sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan desa adalah perencanaan pembangunan yang memiliki perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Rencana pembangunan desa memiliki

dokumen untuk menyusun APBDes. Program utama pada pembangunan desa ini adalah musyawarah desa yang membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang menjadi prioritas program kegiatan pembangunan desa atas kebutuhan dari masyarakat setempat.

## 2. Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa dijalankan oleh perangkat desa dan menyertakan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat di desa yang bersangkutan. Pada proses pembangunan desa akan dibentuk adanya lembaga permasyarakatan yang anggotanya merupakan warga desa tersebut serta panitia untuk mewujudkan terlaksananya proses pembangunan desa. Begitu pula dengan program yang akan dijalankan harus di informasikan kepada pemerintah desa guna di pertimbangkan dan diwujudkan sebagai gagasan dalam pembangunan desa.

## 3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan

Pemantauan serta pengawasan dalam pembangunan desa ini tidak hanya pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan saja, namun masyarakat desa yang bersangkutan berhak dan berkewenangan untuk mengetahui informasi terkait rencana dalam pembangunan desa. Selain itu masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi maupun memantau progres dalam

pembangunan desa. Masyarakat juga di berikan tempat terbuka untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan yang dirasakan masyarakat guna diperbaiki guna pembangunan desa dapat terwujud dengan baik dan tepat sasaran.

#### 4. Pelaporan hasil Pembangunan

Pelaporan hasil pembangunan adalah laporan dari kepala desa dan BPD yang akan dilaporkan dan lalu dibahas pada musyawarah desa. Musyawarah desa akan melibatkan masyarakat desa untuk dapat menanggapi tentang pembangunan tersebut. (Sutardjo, 2017)

Pembangunan kawasan pedesaan perlu pendekatan pada suatu kawasan. Undang undang desa menjelaskan jika pembangunan daerah pedesaan adalah perpaduan dari pembangunan desa dari kabupaten atau desa untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan, kualitas pelayanan desa, pemberdayaan masyarakat desa pada setiap kawasan desa dengan pendekatan partisipatif.

Rencana pembangunan pedesaan dibahas oleh pemerintah meliputi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan pemerintah desa itu sendiri. Pembangunan kawasan pedesaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 83, berisi:

1. Penggunaan daerah desa adalah salah satu daerah kawasan pembangunan tata ruang kota.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pelayanan yang baik.
3. Pengembangan teknologi yang tepat, meningkatkan perekonomian pedesaan, membangun infrastruktur.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan melakukan kegiatan ekonomi dengan memerlukan pemberdayaan masyarakat yang tepat.

Rencana pembangunan kawasan di pedesaan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Perencanaan terhadap pembangunan ini memanfaatkan aset desa dan diperlukannya tata ruang di kawasan desa harus mengikut sertakan perangkat desa. Musyawarah desa dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan penggunaan aset desa tersebut. Pembangunan kawasan pedesaan harus mengikut sertakan masyarakat desa, perangkat desa, dan pemerintahan daerah. Jika pembangunan desa berskala kecil atau hanya ruang lingkup desa, pembangunan ini pelaksanaannya hanya melibatkan kerja sama antara desa atau hanya kepala desa dan perangkat desa saja.

#### **2.1.5. Perencanaan Pembangunan**

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, yakni saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, namun

melalui suatu proses yang disebut perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan. (Rendi, 2017)

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. (Wibowo, 2012) Perencanaan pembangunan mencakup penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan mencakup pilihan dengan cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggara pemerintah. (Larisu, 2022)

Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan



sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia alam pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok (Heri, 2022). Tujuan dan sasaran pokok tersebut antara lain:

1. Mendukung koodinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan secara sadar untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan suatu pembangunan.

## **2.1.6. Realisasi**

### **2.1.6.1. Pengertian Realisasi**

Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata realisasi adalah proses menjadikan nyata. Arti lainnya dari realisasi adalah perwujudan dan pelaksanaan yang nyata. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa realisasi berarti membuktikan konsep pemikiran menjadi kenyataan, dan sebuah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.

Menurut Deddi Nordiawan, Realisasi adalah sebuah proses berjalannya sebuah program tersebut agar dapat terwujud, atau bisa disebut juga suatu kegiatan untuk mendapatkan atau tercapainya sesuatu yang diinginkan agar tercapai. Semua tindakan atau proses untuk mewujudkan rencana berdasarkan cita-cita sehingga organisasi dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Jika dicapai dalam jangka waktu tertentu, sebuah rencana dibuat untuk itu menjadi kenyataan. Rencana tersebut kemudian direalisasikan atau dieksekusi dalam bentuk tindakan nyata. (Mardiasno, 2009).

Realisasi merupakan suatu proses menjadikan perwujudan yang nyata. Merealisasikan berarti mencapai suatu yang direncanakan atau diharapkan. Mencapai harapan ini membutuhkan perencanaan kedepan. Realisasi membutuhkan aksi nyata dan

proses. Kebutuhan akan perwujudan yang nyata tentunya memerlukan rencana yang matang. (Munandar, 2012)

Dari pengertian diatas dapat diketahui jika realisasi adalah suatu proses agar tercapainya sebuah program agar dapat terwujud sesuai dengan rencana. Tujuan realisasi anggaran untuk memberikan hasil maksimal untuk tahun tahun selanjutnya agar dapat lebih baik.

Keberadaan langkah-langkah actual dan implementasinya, pelaksanaannya dapat dilakukan sebagaimana mestinya dengan harapan yang diinginkan. Realisasi memerlukan standarisasi atau alat ukur yang bisa dihitung mampu berdasarkan kualitatif presepektif manusia. hasil yang diraih tentulah menjadi ukuran nyata bagi aksi realisasi yang dilaksanakan. Realisasi juga memerlukan usaha atau tindakan yang sesuai dengan yang direncanakan dengan matang, usaha yang dilaksanakan tentunya harus memiliki nilai manfaat yang positif. Sehingga tujuan dari sebuah program atau kinerja yang diraih akan membuahkan hasil yang baik.

#### **2.1.6.2. Konsep Realisasi**

Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. (Puteri, 2022) Setiap orang memiliki tujuan dalam hidup yang membutuhkan perencanaan terlebih dahulu untuk mencapainya. Namun, rencana tersebut

tidak akan kemana-mana jika tidak dilaksanakan atau direncanakan atau direalisasikan menjadi nyata. Sebagus apapun rencana, tidak akan berhasil jika tidak direalisasikan. Oleh karena itu, penerapan suatu rencana sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu pendidikan, pekerjaan, dll.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa konsep realisasi mencakup segala tindakan atau proses untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Dimulai dengan visi dan misi seseorang dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, kemudian membuat rencana untuk melaksanakannya, kemudian rencana tersebut dilaksanakan atau dipraktekkan.

Setelah terealisasikan, maka hasil yang dicapai kemudian dievaluasi dengan tujuan atau tidak. Dalam evaluasi digunakan alat ukur, baik alat ukur kualitatif maupun kuantitatif, untuk penelitian peneliti menggunakan alat ukur dari perspektif manusia untuk mengetahui hasil tertentu tentang capaian yang dicapai. Berdasarkan hasil yang jelas dan terukur dapat dilihat dari seberapa sukses pelaksanaan rencana tersebut dengan melihat dampak dari terealisasikan program program yang ada.

### **2.1.6.3. Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran**

- a. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
  - a) Tujuan dari standar laporan realisasi anggaran adalah sebagai penetapan sebuah dasar untuk penyajian sebuah laporan penggunaan anggaran untuk memenuhi sebuah tujuan dan untuk pengawasan dan untuk mengendalikan sebuah perusahaan pada penggunaan anggaran tersebut.
  - b) Tujuan dari pelapor relaisasi anggaran untuk memberikan sebuah informasi tentang penggunaan anggaran dari pelapor untuk menunjukkan laporan hasil yang tercapai dari target yang direncanakan.
- b. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran
  - a) Laporan realisasi anggaran dapat menyajikan sebuah informasi pendapatan, transfer, belanja, surplus dan pembiayaan dari hasil pelapor yang dapat dibandingkan dari suatu anggaran. Informasi ini digunakan untuk melihat hasil laporan yang berguna untuk investor dan untuk mengevaluasi tentang hasil sumber daya ekonomi, ketaatan laporan, dan akuntabilitas.
  - b) Laporan realisasi anggaran ini menyediakan sebuah informasi yang digunakan untuk sumber daya

ekonomi sebuah perusahaan pada tahun tahun yang akan datang dengan adanya laporan yang komparatif. (Majampoh, 2021)

## **2.1.7. Pembangunan Ekonomi**

### **2.1.7.1. Definisi Pembangunan ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang disebut multidimensional, yang artinya pembangunan ekonomi tidak hanya terfokus pada sektor pertanian serta peningkatan dalam sektor industri, akan tetapi suatu proses pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa perubahan (Priyanto, 2014) sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan orientasi dalam hal organisasi ekonomi, organisasi politik, dan organisasi sosial yang awalnya berorientasi hanya dalam daerah saja menjadi berorientasi pada luar daerah juga.
- b. Perubahan pandangan dari masyarakat dalam hal jumlah anak dalam keluarga, yang awalnya dalam satu keluarga berkeinginan mempunyai banyak anak menjadi keluarga kecil saja.
- c. Perubahan dalam kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat, yang semula investasi dilakukan untuk hal-hal yang tidak produktif kini masyarakat melakukan investasi untuk hal yang produktif saja

d. Perubahan dalam sikap hidup masyarakat serta adat istiadat yang awalnya kurang adanya rangsangan terhadap pembangunan ekonomi, seperti adanya perubahan sikap yang berawal dari kurangnya masyarakat dalam menghargai waktu, kini lebih memanfaatkan waktu yang ada.

#### **2.1.7.2. Karakteristik dan Unsur Pendukung Keberhasilan Pembangunan**

Keberhasilan pembangunan ekonomi biasanya ditandai dengan berbagai upaya dalam pemenuhan kriteria yang diinginkan serta memiliki tujuan untuk membangun. Hal inilah yang menjadi perbedaan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan lainnya. Perencanaan pembangunan memiliki berbagai karakteristik sebagai berikut: (Ariadi, 2019)

- a. Terdapat upaya yang terencana untuk mencapai pertumbuhan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal seperti ini tercermin juga pada serangkaian upaya yang dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b. Terdapat upaya dalam suatu rencana untuk peningkatan pendapatan perkapita.

- c. Terdapat upaya perencanaan dalam perubahan struktur ekonomi. Perubahan ekonomi ini disebut juga diverifikasi ekonomi.
- d. Terdapat upaya perencanaan untuk perluasan kesempatan kerja.
- e. Terdapat upaya perencanaan dalam pemeratan pembangunan yang disebut dengan istilah keadilan distributif.
- f. Terdapat upaya yang bertujuan dalam pembinaan lembaga-lembaga di bidang ekonomi masyarakat yang akan menunjang kegiatan pembangunan.
- g. Terdapat upaya untuk menjaga stabilitas dalam negeri.

Dalam pembangunan ekonomi juga terdapat beberapa unsur pokok untuk mendukung keberhasilan dalam pembangunan, unsur-unsurnya sebagai berikut: (Rara Sugiarti, 2016)

- a. Terdapat unsur kebijakan maupun strategi dalam hal perencanaan pembangunan. Dalam unsur ini disebut juga sebagai landasan dari perencanaan, kemudian kebijakan maupun strategi yang telah di rencanakan tersebut dituangkan kedalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan ekonomi.



- b. Terdapat unsur kerangka perencanaan pembangunan pada tataran makro. Dalam unsur ini akan dihubungkan beberapa variabel pembangunan beserta implikasi dari hubungan variabel dengan tataran makro tersebut.
- c. Terdapat unsur perencanaan sumber-sumber dalam pembangunan, sumber-sumber ini khususnya dalam hal pembiayaan. Masalah keterbatasan sumber pembiayaan sering kali terjadi pada setiap Negara apalagi NSB.
- d. Terdapat uraian dalam hal kerangka kebijakan, kerangka kebijakan ini meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan dalam penganggaran, kebijakan harga serta kebijakan-kebijakan sektoral lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu dirumuskan agar dapat diimplementasikan selanjutnya.
- e. Perencanaan pembangunan merupakan program investasi yang didalamnya dilakukan secara sektoral. Dalam menyusun program investasi secara sektoral ini dilakukan secara bersama-sama dengan rencana-rencana yang menjadi sasaran.
- f. Perencanaan pembangunan merupakan administrasi pembangunan yang menjadi pendukung dalam usaha perencanaan serta pelaksanaan adanya pembangunan

Keberhasilan pembangunan ekonomi tak luput dari faktor dari desa, Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadikan referensi yang berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa.

**Tabel 2.1 Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)**

<b>Nama, Judul, Tahun</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
Joice Machmud Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Di Desa Pentadio Timur) (2021)	Studi Literatur (Kualitatif)	Penelitian yang saat ini saya lakukan membahas tentang: realisasi penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Setrohadi, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada alokasi dana desa untuk pembangunan di semua desa dalam satu kecamatan.	Penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan alokasi dana desa dalam pembangunan.
Kristina Eti, Septina Dwi Rahmawati Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa	Kualitatif	Kajian kali ini mengkaji tentang analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan kajian kali ini yang saya kerjakan membahas realisasi pengalokasi dana Desa Setrohadi	Penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan alokasi dana desa dalam pembangunan.

(2019)			
Aenaya Fitriyanti, Eni Indriani, dan Adhitya Bayu Suryantara Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat (2022)	Kualitatif	Kajian kali ini membahas tentang keefektifan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa wisata, sedangkan kajian yang saya kerjakan membahas realisasi penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Setrohadi	Kajian sebelumnya, serta riset yang saya kerjakan sama, fokus pada alokasi dana desa dalam pembangunan desa.
Norlia Fitri, Yuni Sukandani, dan Bayu Adi Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (2022)	Kualitatif	Penelitian yang saat ini saya lakukan membahas tentang: realisasi penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Setrohadi, sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat	Penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan alokasi dana desa.

<p>Simanjuntak, Ramayani Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara (2022)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Kajian yang saya kerjakan saat ini membahas tentang realisasi penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Setrohadi, sedangkan kajian terdahulu membahas proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Hutaraja Hasundutan</p>	<p>Kajian sebelumnya, serta riset yang saya kerjakan sama-sama terdapat pembahasan alokasi dana desa.</p>
<p>Rio Nardianto, Gili Argenti, Evi Priyanti Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang (2021)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Kajian yang saya tulis mengenai realisasi penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Setrohadi, sedangkan untuk kajian dalam pustaka tersebut melakukan pembahasan mengenai keefektifan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Pulokalapa.</p>	<p>Kajian sebelumnya, serta riset yang saya kerjakan sama-sama fokus pada pembahasan alokasi dana desa dalam pembangunan.</p>
<p>Muhammad Ridwan, Samsinar Anwar, Mukhammad Idrus</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Kajian yang saya tulis mengenai realisasi penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan, sedangkan untuk kajian</p>	<p>Kajian sebelumnya, serta riset yang saya kerjakan sama-sama membahas alokasi dana desa.</p>

Studi Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Maccini Baji, Kabupaten Jeneponto (2022)		dalam pustaka tersebut melakukan pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di maccini baji.	
Marlin Sekenil, Elius Heluka Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo (2021)	Kualitatif	Kajian yang saya tulis mengenai realisasi penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Setrohadi, sedangkan untuk kajian dalam pustaka tersebut melakukan pembahasan tentang pengelolaan dana desa terhadap percepatan pembangunan kampung .	Kajian sebelumnya, serta riset yang saya kerjakan sama sama fokus pada pembahasan alokasi dana desa dalam pembangunan desa. pertanggungjawaban.
Ichwan Nurjamil Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Mata Air Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai	Kualitatif	Kajian yang saya tulis mengenai realisasi penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan untuk kajian dalam pustaka tersebut melakukan pembahasan mengenai keefektifan pengelolaan alokasi dana desa pada	Kajian sebelumnya, serta riset yang saya kerjakan sama-sama fokus pada pembahasan alokasi dana desa.

Timur (2022)		masa pandemic.	
Dian Novita, Ahmad Dahlan, Asrina Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Matabulu kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (2022)	Kualitatif	Kajian yang saya tulis mengenai realisasi alokasi dana desa dalam pembagunan, sedangkan untuk kajian dalam pustaka tersebut melakukan pembahasan mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa.	Kajian sebelumnya, serta riset yang saya kerjakan sama-sama fokus pada pembahasan alokasi dana desa.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A


### 2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengkaji mengenai realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa, pengalokasian dana desa sendiri memiliki pengertian salah satu pendapatan desa yang diterima oleh desa dari kabupaten, dimana salah satu tujuan dengan adanya ADD digunakan untuk pembangunan desa dengan perencanaan yang baik agar tujuan dari perencanaan ini dapat tercapai dengan baik.

Alokasi dana desa dengan kata lain sebagai tambahan dana guna untuk pembangunan desa. Kegiatan aktifitas yang dilakukan berasal dari anggaran pendapatan dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka kepada publik terutama kepada masyarakat desa yang bersangkutan, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Desa Setrohadi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, yang sebagai besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pertanian.

Alokasi dana desa (ADD) memiliki manfaat yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat desa apabila dilakukan dengan cara intensif dan efektif mungkin. Adapun untuk mengetahui lebih dalam peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut skema kerangka pikiran tentang pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa.





**Gambar 2.3 Kerangka Konseptual**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode dengan cara menguraikan kalimat-kalimat penjelasan guna menyampaikan informasi yang di inginkan penulis serta melakukan analisis terhadap data yang berupa gambaran umum dari objek penelitian, informasi, keadaan fenomena yang ada dilapangan. (Ginting, 2020)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya memaparkan atau menggambarkan saja suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena atau peristiwa yang ada dilapangan, setelah itu hasilnya akan disajikan ke dalam bentuk laporan penelitian.

Untuk memperkuat penelitian kualitatif, turun ke lapangan dan berinteraksi dengan populasi penelitian akan memperkaya temuan lapangan. Peneliti turun ke lapangan disebut dengan *field research* yang berarti peneliti menggunakan situasi alamiah, tetapi nantinya akan diawali oleh campur tangan dari masyarakat sekitar terlebih dahulu agar peneliti bisa mendapatkan informasi data dan fakta serta fenomena-fenomena yang telah terjadi atau akan terjadi dilapangan yang sesuai dengan keinginan dan penelitian yang diinginkan oleh penulis. Sehingga di penelitian ini, peneliti akan langsung turun ke lokasi penelitian guna untuk menggali data serta

informasi secara menyeluruh dan seluas-luasnya mengenai realisasi penggunaan ADD dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Berdasarkan tempat penelitian yang dipilih menjadi objek penelitian yakni Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, studi yang dilakukan merupakan untuk mengetahui kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. Oleh karena itu untuk memperkuat dalam penelitian ini, peneliti menetapkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan ADD dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Ditetapkannya lokasi penelitian oleh peneliti, diharapkan dapat dilakukan lebih mudah dalam mengetahui atau mendapatkan informasi tentang apa yang akan dilakukan penelitian.

#### **3.2.2. Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah sejak pada saat tanggal dikeluarkannya surat ijin penelitian dalam rentan kurun waktu kurang lebih 2 bulan,

dimana 1 bulan pertama akan dilakukan proses pengumpulan data, sedangkan 1 bulan berikutnya akan dilakukan proses pengolahan data. Waktu yang sudah ditentukan dapat berubah sewaktu-waktu akibat kondisi lapangan. Penelitian ini dilakukan kisaran tanggal 6 Maret 2023 - 6 April 2023.

### **3.3. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini mempunyai tujuan untuk memudahkan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Susunan definisi operasional ini dapat digunakan untuk acuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

#### **3.3.1. Realisasi**

Realisasi adalah salah satu kegiatan dalam menggunakan sumber daya ekonomi dan dapat diukur dengan rupiah, dan disusun dengan secara sistematis pada satu periode. Sebuah proses yang wajib diwujudkan dan menjadikan realisasi ini terlaksana sesuai dengan harapan dan rencana yang diinginkan. Hasil dari pengertian diatas dapat diartikan dengan sebuah rencana yang wajib diwujudkan dan dibutuhkan kegiatan yang pasti dan tertata dengan rapi agar realisasi ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat terlaksanakan.

#### **3.3.2. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa adalah sebuah pendapatan desa dari kabupaten yang didapatkan dari APBDes lalu ditaruh pada kas desa, ADD adalah bagian dari keuangan pusat yang telah di terima oleh Kabupaten. APBDes adalah pengalokasian dana desa dan dana desa,

pengalokasian dana desa ini pembagiannya rata dan setiap desa yang di harapkan dapat membangun desa tersebut sesuai apa yang direncanakan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa, pengalokasian dana desa ini akan diberikan pada desa desa sesuai dengan peraturan yang ada.

### **3.3.3. Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa adalah suatu kegiatan yang ada di pedesaan yang sifatnya membangun desa dan mengikuti aspek kehidupan masyarakat desa dengan mengembangkan kegiatan gotong rooyong. Pembangunan desa harus dimanfaatkan dengan mengoptimalkan sumber daya untuk dapat meningkatkan ketrampilan masyarakat, mendapatkan bimbingan agar kualitas hidup masyarakat meningkat.

Pengertian Pembangunan Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 yaitu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Tujuan dari pembangunan desa ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan agar kualitas hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan dapat membangun fasilitas umum desa, pembangunan keunggulan daerah, dan dapat memaksimalkan sumber daya alam secara keseluruhan, pembangunan sendiri adalah kegiatan membangun yang telah direncanakan agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

### 3.2. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam pendekatan kualitatif yakni, tindakan dan sebuah kata-kata, yang mana selebihnya merupakan data yang diolah dan tambahan dari dokumen atau yang lainnya. Sesuai dengan pendekatan yang telah ditentukan, maka data-data tersebut didapat dari banyak sumber, diantaranya:

#### 3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dan diolah dari sumber data dilapangan. Data ini diperoleh langsung dari sumber asalnya berupa hasil wawancara kepada beberapa narasumber yang berkompeten dan yang bersedia memberikan data serta informasi yang dibutuhkan dan valid. Data primer mencakup tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang perencanaan serta realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Setrohadi. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a) Person

Person adalah sumber data yang didapat secara langsung dengan melalui wawancara secara rinci dan mendalam terhadap beberapa tokoh yang berperan penting didalamnya seperti:

##### 1. Perangkat Desa

a. Nama : Su'an

Jabatan : Kepala Desa

Usia : 56

b. Nama : Luluk Fauziah

Jabatan : Sekretaris Desa

Usia : 30

c. Nama : Ummu Khabibah

Jabatan : Bendahara Desa

Usia : 32

## 2. Tokoh masyarakat

a. Nama : Muhammad Anwar

Jabatan : Ketua RT 03

Usia : 48

b. Nama : Muhammad Hilal

Jabatan : Ketua RT 06

Usia : 34

c. Nama : Sabar

Jabatan : Ketua RT 02

Usia : 51

## 3. Masyarakat Desa Setrohadi

a. Nama : Muslimah

Jabatan : Masyarakat Desa

Usia : 45

b. Nama : Suparman

Jabatan : Masyarakat Desa

Usia : 56

c. Nama : Arbatun

Jabatan : Masyarakat Desa

Usia : 41

d. Nama : Siti Fatimah

Jabatan : Masyarakat Desa

Usia : 52

b) Place

Place adalah sumber data yang langsung diperoleh dari gambaran kondisi dan keadaan dan dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Peneliti akan menggambarkan keadaan dan situasi yang terjadi pada objek yang akan diteliti secara rinci dimana Desa Setrohadi merupakan lokasi dalam penelitian ini.

c) Paper

Paper adalah sumber data yang didalamnya menampilkan sebuah angka, huruf atau berupa bentuk lainnya. Dimana data tersebut didapat dari dokumen pendukung yang terdiri dari buku, serta foto dari pengelola ADD dalam pembangunan.

### **3.2.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain dan tidak didapat secara langsung oleh peneliti melalui subjek peneliti, data sekunder berbentuk data dari sebuah dokumentasi atau dari laporan yang sudah tersedia. Data ini didapatkan dari sumber sumber yang ada



dalam kajian pustaka, artikel, buku dan jurnal yang sama dengan rumusan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian. Sumber data sekunder tersebut dapat menjelaskan tentang bagaimana penggunaan ADD dalam pembangunan desa. adapun sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Desa Setrohadi data tersebut antara lain:

1. Data anggaran ADD di Desa Setrohadi Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.
2. Data program pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.
3. Data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, topografis, dan demografis.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri yaitu untuk mendapatkan sebuah data dan informasi. Apabila peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data yang digunakan, maka peneliti tidak dapat mendapatkan informasi yang relevan serta tidak memenuhi standarisasi yang di tetapkan. (Yuniart, 2021) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **3.3.1. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data, dengan melakukan peninjauan dan pencatatan secara sistematis mengenai situasi dan kondisi pada fenomena yang ingin diteliti. Untuk teknik observasi yang digunakan akan membuat peneliti mampu melihat dengan langsung dilapangan kemudian menulis sesuatu yang wajib untuk diteliti. Observasi dalam hal ini dilakukan untuk meneliti lebih dalam tentang penggunaan ADD dalam pembangunan desa serta untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana dampak atau yang dirasakan masyarakat dengan adanya ADD dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Meneliti kondisi pembangunan Desa Setrohadi
- b. Mengamati keadaan sekitar Desa Setrohadi
- c. Mengikuti kegiatan untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat Desa Setrohadi.

### **3.3.2. Wawancara**

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yakni melakukan pertemuan secara langsung dengan satu orang atau lebih untuk melakukan wawancara tentang permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini digunakan untuk pengumpulan data jika peneliti melakukan pembelajaran tentang menentukan sebuah masalah yang

harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui beberapa hal dari apa yang akan diteliti secara keseluruhan. Dengan demikian, maka peneliti atau pewawancara akan melakukan kegiatan wawancara secara langsung serta terstruktur kepada pengelola ADD dalam pembangunan, dan penduduk sekitar guna diberikan beberapa sebuah pertanyaan yang berkesinambungan dengan fokus penelitian peneliti. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti antara lain adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

### **3.3.3. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen dan sebagainya. Untuk pengambilan data dalam penelitian peneliti yaitu melakukan dokumentasi dengan pengambilan data langsung ke desa atau masyarakat Desa Setrohadi, selain itu ada dokumen yang didapat berasal dari website dan dari Kantor Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

### **3.4. Teknik Analisis Data**

Analisis adalah proses menyusun secara sistematis data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui observasi lokasi, wawancara dengan masyarakat desa, dan dokumen yang di dapat selama melakukan penelitian

lalu dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif, dengan menjelaskan secara jelas apa yang telah diteliti dan mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca. Dengan tujuan agar dapat mengetahui dan menggambarkan fenomena dampak penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Setrohadi. Teknik analisis data setelah proses pengumpulan data sangat penting dilakukan oleh peneliti. Peneliti diharuskan membuat catatan verbatim pada saat melakukan pengumpulan data. Analisis data yang digunakan ada tiga tahap yakni reduksi data, display data dan langkah terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### **3.4.1.Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yakni membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat memo. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. reduksi data adalah pemilihan data yang di dapat dari penelitian di lapangan yang belum diolah, maka reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat diverifikasi.

### **3.4.2. Data Display**


Data display atau penyajian data adalah lanjutan dari data reduksi, penyajian data yang baik adalah suatu cara yang utama bagi analisis yang valid. Dimana semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Data display ini diaplikasikan pada penelitian kualitatif yang memiliki sifat naratif. Teknik data display ini memudahkan peneliti dalam mengetahui apa yang terjadi dan dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya dari apa yang diketahui penelitian ini, jadi hasil dari penelitian ini data data akan dipilih dan hasilnya akan berbentuk sebuah narasi atau berbentuk catatan lapangan.

### **3.4.3. Concluding Drawing**

Concluding drawing atau penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari

hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Penarikan kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka penarikan kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan kredibel.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV ANALISIS DATA**

### **4.1. Gambaran Umum**

#### **4.1.1. Profil Desa Setrohadi**

Sejak Tahun 1950 pemerintah Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu dengan beberapa perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha & Umum, serta Kasi Pemerintah, Kasi Kesejahteraan, Dan Kasi Pelayanan. Desa Setrohadi diawali dengan Desa Setrohadi yang terdiri dari 3 rumah yang terletak di wilayah RT 03 yang perbatasan dengan wilayah bagian selatan yaitu RT 01 dan bagian Utara ada RT 04 sedangkan bagian Timur ada RT 02.

##### **4.1.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa Setrohadi**

###### **a. Visi Desa**

Visi Desa Setrohadi adalah **“Terwujudnya Desa Setrohadi yang andil, Makmur, Sejahtera, Aman, Cerdas, dan Mandiri serta Berakhlak Mulia”** Nilai-nilai yang melandasi visi Desa Setrohadi adalah yang pertama dengan Visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Setrohadi yang maju dalam Bidang Pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang Rukun dan Makmur. Yang kedua disamping itu diharapkan juga akan terjadi Inovasi

Pembangunan Desa di dalam berbagai bidang utamanya Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pertukangan dan Kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

**b. Misi Desa**

1. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan dan masyarakat desa;
2. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, demokratis dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;
3. Mengurangi jumlah pengangguran dengan memaksimalkan tenaga kerja asli masyarakat desa untuk pembangunan desa;
4. Meningkatkan keamanan desa bersama hansip/ linmas dan seluruh elemen masyarakat desa;
5. Pembinaan pemuda-pemuda karya mandiri dan menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan pemuda karang taruna;
6. Meningkatkan kedekatan pemerintah desa dengan warga dan menerima aspirasi warga secara transparansi;
7. Meningkatkan kehidupan didesa secara dinamis dalam segi keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;



8. Meningkatkan hasil pertanian dan menyiapkan kebutuhan pertanian secara maksimal;
9. Pembenahan dan peningkatan peran seluruh elemen masyarakat (Perangkat Desa, Rt, Rw, Karang Taruna, PKK, BPD dan LPMD)
10. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal dan mensejahterakan warga kurang mampu melalui dana bantuan sosial.

#### **4.1.2. Kondisi Desa Setrohadi**

##### **4.1.2.1. Kondisi Ekonomi**

Keadaan ekonomi pada suatu daerah atau wilayah dapat dilihat melalui jenis mata pencaharian masyarakat dan sarana perekonomian yang ada pada suatu wilayah tersebut. Untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dapat dilihat dari struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk. Selain itu pembangunan ekonomi juga harus mampu menghapus atau mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.

Pada umumnya suatu pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat desa itu berbeda-beda karena adanya perbedaan mengenai kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat, serta adanya perbedaan keadaan geografis suatu

wilayah. Pembangunan ekonomi yang baik ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui kualitas angkatan kerja dan mata pencaharian yang ada di desa tersebut. Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Setrohadi dapat teridentifikasi ke dalam berbagai sektor yaitu pertanian, jasa atau perdagangan, industri, dan lain-lain.

**Tabel 4.1 Daftar Lapangan Usaha Desa Setrohadi**

No	Mata Pencaharian	Volume	Satuan
1	Pertanian	900	Orang
2	Jasa atau Perdagangan	150	Orang
3	Industri	375	Orang
4	Sektor lain	75	Orang
Jumlah		1.500	Orang

*Sumber: Kantor Pemerintah Desa Setrohadi*

## 4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1. Realisasi ADD di Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

#### 4.2.1.1. Data penerimaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran kepada Kepala Desa yang bersumber dari anggaran dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat. Dimana besaran ADD masing-masing Kabupaten pada setiap tahunnya adalah 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan tata cara realisasi ADD yang diatur

oleh Peraturan Bupati. Dengan adanya anggaran ADD dapat membantu kinerja Pemerintah Desa dalam membiayai keperluan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berhubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan anggaran ADD tersebut yang dilaksanakan dengan benar-benar secara efisien dan efektif sehingga akan memberikan dampak tersendiri untuk warga antara lain, mengurangi kemiskinan serta ketimpangan antar desa, dan perekonomian di desa semakin produktif. Adapun jumlah anggaran ADD yang diberikan kepada desa berdasarkan pada jumlah penduduk, tingkat kebutuhan desa, dan letak geografis.

Penggunaan anggaran ADD kepada pemerintah desa, besar harapan pemerintah pusat agar aparat desa dapat memanfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanpa melakukan penyelewengan dana. Terkait dengan anggaran tersebut, berikut pendapatan yang diterima oleh Desa Setrohadi pada Tahun 2022 yakni Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 106.000.000,00, Dana Desa sebesar Rp. 734.311.000,00, dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 427.318.000,00 dari semua pendapatan dana desa akan aplikasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **4.2.1.2. Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa**

Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dimana perencanaan pada suatu pemerintah desa sendiri sangatlah diperlukan karena dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan tingkat kabupaten. Maka dari itu, perencanaan menjadi salah satu indikator dalam mencapai keberhasilan dalam suatu kegiatan.

Berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur perencanaan pembangunan desa dengan menyeimbangkan pada perencanaan keuangan desa. Adapaun hal yang harus dilakukan agar kedua perencanaan tersebut menjadi seimbang yaitu benar-benar memanfaatkan anggaran ADD tersebut dengan sebaik mungkin guna menghasilkan pembangunan desa yang sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Su'an selaku Kepala Desa Setrohadi mengenai tahap perencanaan ADD dan bagaimana perencanaan penggunaan ADD beliau mengatakan bahwa “untuk alur perencanaan penggunaan ADD dimulai dari Musrenbangdesa, penyusunan perencanaan dimulai

dengan menampung usulan dari masing-masing lembaga desa, seperti RT/RW, PKK, Kartar dan sebagainya. Usulan-usulan tersebut kemudian diseleksi dan dimasukkan kedalam RPJM Desa, dan usulan tersebut kemudian dijadikan skala prioritas pembangunan untuk dimasukkan ke dalam RKP Rencana Kerja Pemerintah dan menyusun APBDesa. Untuk tahapan selanjutnya akan dipresentasikan kepada tim pelaksana setelah tahap perencanaan telah dipersiapkan secara matang”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fauziah selaku sekretaris Desa Setrohadi, menyatakan bahwa “hasil dari musyawarah rencana pembangunan desa dengan perangkat desa dan BPD pada awal tahun 2021 untuk direalisasikan pada tahun 2022, dan dijadikan prioritas dalam musyawarah rencana pembangunan Desa Setrohadi yaitu, pengerasan jalan lingkungan RT 06, pengerasan jalan lingkungan RT 03 sampai RT 02, Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan poros, peningkatan sarana dan prasarana Gedung Olah Raga (GOR), penyelenggaraan PAUD/TK/MI, penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan stansting, penyelenggaraan desa siaga.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Habibah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Setrohadi, menjelaskan “bahwa penggunaan ADD di Desa Setrohadi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk tahap awal yaitu dengan melakukan

perencanaan yang dilakukan dengan musrembangdes. Dimana untuk tim pelaksana penggunaan ADD meliputi Kepala Desa yang membidangi kegiatan operasional, sedangkan sekretaris desa yang membidangi administrasi, dan bendahara yang membidangi keuangan dan masyarakat juga andil dalam pelaksanaan ADD”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku tokoh masyarakat Ketua RT 03 Desa Setrohadi mengatakan bahwa “untuk tahap perencanaan ADD selama ini dinilai masih kurang efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan yaitu saat musyawarah rencana pembangunan desa. hal itu disebabkan karna rendahnya kepedulian masyarakat desa.”

Alur perencanaan Keuangan Desa pada pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik:

1. Musrenbang Desa
2. Usulan Program
3. Rekap Usulan
4. Rencana Skala Prioritas
5. Pembuatan Rencana Anggaran Belanja
6. Tahap Pelaksana
7. Tahap Evaluasi

Berdasarkan alur atau proses perencanaan keuangan Desa pada pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan

Kabupaten Gresik dimulai dengan musyawarah rencana pembangunan desa kemudian pengumpulan usulan program anggaran yang telah disampaikan oleh aparatur desa dan masyarakat desa selanjutnya usulan-usulan tersebut direkap dan dijadikan sebagai rencana skala prioritas dan selanjutnya dimasukkan kedalam pembuatan Rencana Anggaran Belanja RAB selanjutnya masuk pada tahap pelaksanaan, setelah tahap pelaksanaan rencana pembangunan desa maka pihak desa melakukan tahap evaluasi sebagai akhir proses dari perencanaan keuangan desa.

#### **4.2.1.3. Mekanisme pelaksanaan ADD**

Pada tahap pelaksanaan merupakan lanjutan dari tahap perencanaan dimana sebuah rencana yang sudah disusun dengan baik dan terperinci, kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan memperoleh lanjutan dari tahap perencanaan keuangan desa yang mencakup dari penerimaan dan pengeluaran.

Pelaksanaan dalam kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan kualitas pembangunan fisik dan non fisik dengan memanfaatkan anggaran ADD di Desa Setrohadi yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan ADD yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan BPD yaitu 30% dan 70%

digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun terkait realisasi penggunaan ADD dalam kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Su'an selaku Kepala Desa Setrohadi mengenai tahap pelaksanaan ADD dan bagaimana pelaksanaan penggunaan ADD, beliau mengatakan bahwa “dalam pelaksanaan penggunaan ADD tahap penarikan dana yang sudah masuk di Kepala Urusan Keuangan Desa melalui rekening kas desa, setelah itu diserahkan kepada tim pengelola kegiatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pada tahap sebelumnya dan peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas kegiatan setelah semua kegiatan dilakukan tentunya harus menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan kemudian diserahkan ke kepala desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fauziah selaku sekretaris Desa Setrohadi, menyatakan bahwa “untuk pelaksanaan dari hasil musrenbangdes yang terlaksana dari segi pembangunan fisik yakni, pembangunan jalan desa, pembangunan TPT jalan poros, sarana prasarana Gedung Olahraga dan dari segi pembangunan non fisik berupa penyelenggaraan PAUD / TK / MI,



penyelenggaraan Posyandu, penyelenggaraan Stanting, penyelenggaraan Desa Siaga.”

Dan dijabarkan oleh Ibu Habibah selaku Kepala Urusan Keuangan, mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni “seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dikelola dan disimpan pada rekening kas desa. Jika ingin mencairkan uang yang ada di rekening kas desa harus di ketahui oleh kepala desa dengan bukti tanda tangan oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa. Adapun dalam setiap pencairan dana yang sudah disesuaikan dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang sudah terencana pada tahap perencanaan terutama pada ADD harus membuat, mengajukan dan menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada akhir kegiatan yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.



**Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan dalam penggunaan keuangan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.**

Berdasarkan alur atau proses pelaksanaan dalam penggunaan keuangan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik setelah anggaran ADD di tranferkan oleh pemerintah pusat lewat rekening kas desa kemudian dilakukan pengimplementasikan pelaksanaan kegiatan dan setelah semua kegiatan terlaksana maka harus dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran SPP dan disertai Rencana Anggaran Belanja RAB dan diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan kemudian diserahkan ke kepala desa.

#### **4.2.2. Penggunaan ADD terhadap pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik**

Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa yang ada di Desa Setrohadi ini dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Setrohadi sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana penggunaan ADD terutama dalam pelaporan penggunaan ADD dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Selain data yang dari Aparatur Desa Setrohadi juga didapat dari tokoh masyarakat dan masyarakat desa yang sebagai informan yang berhak mengutarakan pendapatnya mengenai dampak penggunaan ADD dalam pembangunan fisik dan non fisik di Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

##### **4.2.2.1. Dampak penggunaan ADD dalam pembangunan fisik**

Pembangunan fisik merupakan suatu aspek dari bentuk perwujudan nyata sebuah tuntutan kebutuhan yang memiliki pengaruh langsung dalam perkembangan pada kegiatan sosial budaya masyarakat. Adanya pembangunan fisik ini dibuktikan dengan adanya program program pada pembangunan fisik dengan berupa saran dan prasarana fisik yang dapat membantu kinerja masyarakat semakin mudah. Pembangunan fisik yang paling memiliki pengaruh dalam aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu pada bidang infrastruktur jalan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penggunaan ADD dalam pembangunan fisik di desa dengan Bapak Su'an selaku Kepala Desa Setrohadi megatakan bahwa “untuk kondisi pembangunan fisik di Desa Setrohadi saat ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, dilihat dengan adanya pembangunan pembangunan baru dan pembangunan yang semakin meningkat dengan memanfaatkan anggaran ADD. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa menjadi kehidupan desa yang membuat tali persaudaraan menjadi lebih baik atau harmonis, dan dengan adanya semangat gotong royong dapat membuat kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.”

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Ibu Fauziah selaku Sekretaris Desa Setrohadi mengatakan bahwa “kegiatan

program-program pembangunan fisik yang sudah terealisasi di Desa Setrohadi antara lain pengerasan jalan desa, pembangunan Tembok Penahan Tanan (TPT) jalan poros, dan peningkatan Sarana Prasarana Gedung Olahraga.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dampak yang dirasakan masyarakat desa dengan adanya penggunaan ADD dalam pembangunan fisik di Desa Setrohadi yang pertama hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Ketua RT 03 Desa Setrohadi dan bekerja sebagai petani mengatakan bahwa “pembangunan fisik yang ada di Desa Setrohadi dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang dapat menjawab keresahan warga ditandai dengan adanya perbaikan jalan desa. Saat ini jalan yang diperbaiki sudah menjadi tinggi dan hasilnya sangat membuat nyaman.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Sabar selaku Ketua RT 02 yang bekerja sebagai wiraswasta mengatakan bahwa “pembangunan fisik desa sudah sangat berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat, dengan adanya pembangunan fisik yang berupa pembangunan jalan yang masyarakat lewati setiap hari menjadi nyaman dan tenang sudah tidak ada jalan yang rusak”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hilal selaku Ketua RT 06 bekerja sebagai wiraswasta

mengatakan bahwa “pembangunan fisik yang dirasakan masyarakat adalah pembangunan dan perbaikan jalan karena jalan tersebut sudah tidak berlubang dan aman saat melewatinya.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parman, dan Ibu Fatimah dan Ibu Muslimah, Ibu Baro selaku masyarakat Desa Setrohadi mengatakan bahwa “dengan adanya ADD sangatlah membantu warga terutama dalam perbaikan jalan karena mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Setrohadi adalah petani maka dari itu dengan adanya pembangunan jalan tersebut sangatlah membantu kinerja pertanian tapi sebaiknya di perbaiki juga jalan utama yang berdekatan dengan lahan pertanian”

#### **4.2.2.2. Dampak penggunaan ADD dalam pembangunan non fisik**

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia dan yang paling diperlihatkan dari pembangunan non fisik yaitu kualitas sumber daya manusianya, karena yang menjalankan pembangunan non fisik ini didasari pada kemampuan sumber daya manusianya. Adapun tujuan dari pembangunan non fisik ini adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia.

Pada dasarnya dengan mengembangkan pembangunan non fisik yang ada di desa juga setara dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan berkembangnya kualitas pada sumber daya manusia berarti juga menurunkan angka buta huruf, tingkat kesehatan meningkat dan tentunya pola pikir masyarakat menjadi berubah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Su'an selaku Kepala Desa Setrohadi mengatakan bahwa “pembangunan desa dari segi non fisik di Desa Setrohadi sudah dinilai cukup membaik daripada tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya sudah berjalan sesuai dengan keinginan. Pembuktian itu berupa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah dan penyelenggaraan posyandu dan penyelenggaraan stansting dan penyelenggaraan desa siaga. Maka dengan adanya ADD sangat membantu dalam pembangunan dari segi non fisik”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fauziah selaku Sekretaris Desa Setrohadi mengatakan bahwa “kegiatan pembangunan dalam bentuk non fisik di Desa Setrohadi berupa pengembangan dari pemberdayaan masyarakat desa antara lain operasional posyandu, penyelenggaraan stansting. Antusias masyarakat terhadap penyelenggaraan

kegiatan pembangunan non fisik dirasa masih kurang efektif karena kepedulian masyarakat sendiri pun kurang terhadap program-program desa yang sudah direncanakan.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Ketua RT 03 Desa Setrohadi dan bekerja sebagai petani mengatakan bahwa “dengan adanya ADD ini sangatlah membantu pada kinerja pemerintah Desa Setrohadi yang dapat meratakan pembangunan pada seluruh aspek dari berbagai wilayah di Desa Setrohadi namun partisipasi masyarakat sendiri masih kurang dalam memberikan dukungannya terhadap program-program dari pemerintah desa.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Sabar selaku Ketua RT 02 yang bekerja sebagai wiraswasta mengatakan bahwa “dalam pembangunan segi non fisik Desa Setrohadi sudah baik salah satunya ditandai dengan adanya posyandu pos pelayanan terpadu bagi orang yang membutuhkan pengobatan. Karena masih banyak masyarakat Desa Setrohadi dari keluarga yang tidak mampu.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hilal selaku Ketua RT 06 bekerja sebagai wiraswasta mengatakan bahwa “Untuk dampak dengan adanya program program yang sudah terlaksana dalam pembangunan dari segi non fisik tersebut masyarakat jadi merasa senang dan terbantu

dengan adanya program dari segi pembangunan non fisik seperti program penyelenggaraan stanting dan penyelenggaraan posyandu”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parman, dan Ibu Fatimah dan Ibu Muslimah, Ibu Baro selaku masyarakat Desa Setrohadi mengatakan bahwa “tingkat kepedulian masyarakat di Desa Setrohadi terhadap kegiatan pembangunan non fisik sudah dinilai cukup baik. Dibuktikan dengan apabila masyarakat ada pembangunan masyarakat pasti memberikan sumbangsinya untuk para pekerja baik itu berupa tenaga atau materil. Akan tetapi, dibalik itu semua ada juga yang kurang peduli terhadap kegiatan pembangunan di desa karena masyarakat lebih mementingkan kesibukannya sendiri untuk bekerja.”

#### **4.3. Analisis Realisasi Alokasi Dana Desa Desa Setrohadi Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik**

Implementasi penggunaan ADD di Indonesia dimulai sejak Tahun 2005 dengan Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang desa yang sekarang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa. dengan adanya aturan ini diwajibkan untuk pemerintah daerah Kabupaten atau Kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan selanjutnya diteruskan ke rekening desa yang biasa disebut dengan ADD.



Wujud nyata dari pemenuhan hak untuk setiap desa dalam melaksanakan kewajiban lembaganya untuk mengatur kehidupan sesuai peraturan dengan pemberian anggaran ADD yang dianggap mampu mengalokasikannya dengan baik. Hal ini dilakukan supaya dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam mengatur kehidupan daerahnya sendiri. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta juga mempercepat laju pembangunan nasional.

Dana yang bersumber dari APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam mendanai keperluan desa dengan rangka penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat atau yang biasa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana perolehan anggaran ini dengan di transfer dari pusat melalui kas desa.

Pada pengimplementasian ADD di Desa Setrohadi diharapkan mampu memfasilitasi dari segala bidang baik itu dari segi bidang fisik maupun non fisik. Adapaun bidang fisik itu meliputi pembangunan fasilitas desa seperti bangunan jalan, tembok penahan tanah jalan poros, dan peningkatan sarana dan prasana gedung olahraga sedangkan pada bidang non fisik meliputi pemberdayaan SDM Sumber Daya Manusia seperti penyelenggaraan Posyandu, penyelenggaraan stantsing, penyelenggaraan desa siaga.

1. Analisis Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Setrohadi pada Tahun 2022

Pemberian anggaran ADD diberikan berdasarkan keadaan geografis, jumlah penduduk dan kebutuhan pada desa tersebut. Desa Setrohadi yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik yang mendapatkan jumlah anggaran ADD yang cukup besar. Adapaun total dari penerimaan ADD yang diterima oleh Desa Setrohadi pada tahun 2022 sebesar Rp. 427.318.000. dengan adanya anggaran ADD ini dapat membantu kinerja pemerintahan Desa Setrohadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bahwasanya, penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Setrohadi merupakan suatu proses dengan urutan pengendalian, pengaturan, serta mengurus penyelenggaraan anggaran ADD yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Setrohadi agar dapat berkembang dan tumbuh secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan pada program-program pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dimana dalam jumlah anggaran ADD yang sudah diterima oleh Desa Setrohadi pada Tahun 2022 sudah 100% sesuai dengan penentuan besaran ADD yang berdasarkan pada azaz adil dan azaz merata. Ada dua yang menentukan dalam penentuan besaran ADD yaitu azaz merata dan

azaz adil. Dimana dalam azaz merata sebesar 60% dari total ADD Kabupaten Gresik yang kemudian disebut dengan ADD minimum. Sedangkan pada azaz adil sebesar 40% dari total ADD Kabupaten Gresik yang kemudian disebut dengan ADD proposional.

## 2. Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Setrohadi pada Tahun 2022

Pada perencanaan penggunaan ADD di pemerintahan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perencanaannya dimulai dengan pembentukan tim pelaksana, untuk proses perencanaannya dilaksanakan dengan forum musyawarah desa atau musrenbangdes. Tim pelaksana ADD pada tahap ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan Keuangan Desa dan juga dibantu dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Kegiatan musrenbangdes ini melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dimulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan warga masyarakat desa. adapun tujuan dari forum musrenbangdes ini adalah untuk mendorong masyarakat supaya andil dan turut serta berpartisipasi dalam penyusunan dan penentuan suatu rencana kegiatan pembangunan di Desa Setrohadi. Jadi pada susunan rencana kegiatan yang telah disusun dalam daftar rencana kegiatan yang didapat dari suatu gambaran dan harapan masyarakat dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu Bapak Su'an selaku Selaku Kepala Desa, Ibu Habibah selaku Kepala Urusan Keuangan, Ibu Fauziah selaku Sekretaris Desa, dan Bapak Anwar selaku tokoh masyarakat RT 03. Peneliti menemukan bahwa alur atau proses mekanisme dalam perencanaan penggunaan ADD sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Gresik. Dimana dalam tahap awal ini diisi dengan kegiatan musrenbangdes dengan tujuan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa dengan melihat potensi dan sumber pembangunan yang belum tersedia di Desa. pada tahapan musrenbangdes ini dengan mengkaji ulang dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD pada tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan draft rancangan awal RKPD dan perhitungan anggaran dan selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Akan tetapi, dari segi kepedulian masyarakat dalam tahap perencanaan penggunaan ADD masih kurang, karena masyarakat masih kurang memahami mengenai alur dalam tahapan perencanaan penggunaan ADD.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa secara mekanisme dalam tahapan perencanaan penggunaan ADD sudah sesuai dengan alur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan ADD. Akan tetapi, peran masyarakat dalam keikutsertaan pada tahap perencanaan penggunaan

ADD masih kurang karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Setrohadi mengenai perencanaan penggunaan ADD.

### 3. Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Setrohadi pada Tahun 2022

Pelaksanaan penggunaan ADD di Desa Setrohadi didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan ADD telah disebutkan bahwa belanja desa yang telah ditetapkan dalam APBDes dipergunakan untuk belanja aparatur desa dan operasional pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan sebesar 30% dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang penetapan besaran ADD minimum dan ADD proposional di wilayah pemerintah Kabupaten Gresik Kecamatan Dudusampeyan pada Tahun 2022 besaran ADD yang diterima oleh Desa Setrohadi sebesar Rp. 427.318.000. dan di implementasikan dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik.

Implementasi proses penggunaan ADD di Desa Setrohadi ini sudah sesuai dengan penjabaran pada tahap sebelumnya kalau dilihat dari segi administrasi. Akan tetapi, jika dilihat dari kemasyarakatan masih kurang. Karena masyarakat dinilai masih acuh tak acuh terhadap penggunaan ADD lebih utamanya dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.

Proses kegiatan pelaksanaan keuangan desa yang terjadi di Desa Setrohadi terutama dalam anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan RAB Rencana Anggaran Belanja yang sudah direncanakan dan ditentukan pada proses tahap perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan beberapa informan yaitu Bapak Su'an selaku Kepala Desa, Ibu Fauziah selaku Sekretaris Desa, Ibu Habibah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa. Peneliti menyimpulkan bahwasanya proses dari pelaksanaan ADD dari segi administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan ADD. Akan tetapi dari segi kepedulian masyarakat terutama dalam tim evaluasi pelaksanaan ADD terutama dalam halnya pembangunan daerah masih kurang dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai tahap pelaksanaan penggunaan ADD.

Dari penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam perencanaan penggunaan ADD di Desa Setrohadi dari segi administrative sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan ADD dan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat desa. Namun, dalam halnya partisipasi masyarakat sebagai tim evaluasi masih kurang karena masyarakat sendiri kurang memahami mengenai alur dan tahapan dalam pelaksanaan penggunaan ADD.

#### **4.4. Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.**

Penggunaan ADD ini diharapkan mampu memberikan dampak dengan berupa pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang ada di Desa. dengan menyelaraskan pembangunan fisik maupun non fisik desa maka juga akan mampu meningkatkan ekonomi pembangunan desa. Pembangunan ekonomi memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pembangunan desa. pada pembangunan desa melibatkan masyarakat desa dalam penyaluran aspirasi kepada desa dan desa memiliki basis ekonomi, politik, sosial budaya dan perubahan keamanan. Kebijakan pemerintah pusat dalam hal pembangunan desa salah satunya adalah pemberian anggaran ADD kepada setiap desa yang ada di Indonesia. Anggaran yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat kepada desa berdasarkan letak geografis, jumlah penduduk dan kepentingan desa. pada Tahun 2022 anggaran ADD sudah ada dan telah diterapkan dengan semaksimal mungkin oleh Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

##### **1. Analisis dampak penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik**

Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang lebih khusus bersifat pada infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk perwujudan nyata dari tuntutan kebutuhan yang memiliki pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakatnya. Tujuan dari

perwujudan pembangunan fisik desa agar dapat meringankan kegiatan masyarakat sehari-hari dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa. Kegiatan yang ada pada pemerintahan desa dengan menerapkan peraturan dengan ketentuan yang berlaku supaya dapat menjadikan desa lebih mandiri dalam menjalankan kewenangannya dengan menampung semua aspirasi dari masyarakat desa.

Pembangunan fisik di Desa Setrohadi dengan memanfaatkan anggaran ADD sudah berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Meskipun ada beberapa masyarakat kurang mendukung dengan program pembangunan fisik yang ada di Desa. Bentuk nyata dari pembangunan fisik yang ada di Desa Setrohadi ini berupa pembangunan jalan, pembangunan Tembok Penahan Tanah, peningkatan pembangunan Gedung Olahraga.

Berdasarkan perolehan hasil wawancara peneliti melalui beberapa informan antara lain, Bapak Su'an selaku Kepala Desa, Ibu Fauziah selaku Sekretaris Desa, Bapak Anwar, Bapak Sabar, Bapak Hilal selaku Tokoh masyarakat. dan Ibu Muslimah, Ibu Fatimah, Ibu Baro, dan Bapak Parman selaku masyarakat desa. Bahwa kesimpulannya dalam pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam memenuhi sarana masyarakat desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan membuktikan adanya bangunan-bangunan yang terwujud. Dengan adanya wujud nyata pembangunan fisik tersebut dapat



membantu warga terutama dalam bidang pembangunan jalan dan tembok penahan tanah poros jalan. Akan tetapi dari segi keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan fisik masih kurang karena masyarakat masih lebih memprioritaskan pada kepentingannya sendiri dalam memenuhi keperluan hidup. Bentuk wujud nyata dari pembangunan fisik yang ada di Desa Setrohadi antara lain pembangunan gedung olahraga yang berlokasi di jalan masuk Desa Setrohadi, pembangunan TPT Tembok Penahan Tanah yang berlokasi di jalan masuk Desa Setrohadi, Pembangunan jalan desa yang berlokasi di RT 03, RT 02, dan RT 06.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan ADD terhadap pembangunan fisik di Desa Setrohadi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. dari sekian banyak wujud nyata pembangunan fisik yang mendapatkan respon paling banyak dari masyarakat yaitu dalam bidang pembangunan jalan karena mayoritas masyarakat Desa Setrohadi memiliki mata pencaharian sebagian besar petani. Dalam pembangunan segi fisik di Desa Setrohadi sudah mampu menerapkan Misi yang ada di Desa Setrohadi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pembangunan ekonomi desa yang berbasis ekonomi kerakyatan. Namun, peran masyarakat sebagai tim evaluasi pembangunan masih kurang karena masyarakat lebih mementingkan pada kepentingan pribadi. Jadi

pada pembangunan fisik di Desa Setrohadi ini dinilai sudah efektif karena mampu menerapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pemenuhan atas hak dan kewajiban tugas sebagai Pemerintah Desa dan dibuktikan dengan dapat mewujudkan kebutuhan desa.

## 2. Analisis dampak penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang lebih mengutamakan pada kualitas Sumber Daya Manusia. Karena dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, sama juga meningkatkan tingkat kesehatan dan pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menerapkan peraturan dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan menjadikan Pemerintah Desa lebih mandiri dalam memegang tanggungjawabnya dengan menampung semua aspirasi dari masyarakat desa.

Bentuk perwujudan nyata dari pembangunan non fisik di Desa Setrohadi berupa pengembangan masyarakat desa anatara lain, kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, penyelenggaraan pos pelayanan terpadu, penyelenggaraan stantsing, dan penyelenggaraan desa siaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan beberapa informan antara lain, Bapak Su'an selaku Kepala Desa, Ibu

Fauziah selaku Sekretaris Desa, Bapak Anwar, Bapak Sabar, Bapak Hilal selaku Tokoh masyarakat. dan Ibu Muslimah, Ibu Fatimah, Ibu Baro, dan Bapak Parman selaku masyarakat desa. Dapat disimpulkan dari semua informan yang dipilih bahwasanya penggunaan ADD dalam pembangunan non fisik di Desa Setrohadi memberikan pengaruh yang besar. Dibuktikan dengan wujud nyata dari program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya berjalan sesuai dengan harapan. Adapaun bukti dari pembangunan non fisik antara lain, kegiatan penyelenggaraan pos pelayanan terpadum penyelenggaraan stanting, penyelenggaraan desa siaga. Namun partisipasi masyarakat dari segi pembangunan non fisik dalam memberikan dukungan pada program pemerintah desa masih kurang.

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwasanya penggunaan ADD dalam pembangunan non fisik di Desa Setrohadi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Desa Setrohadi. Akan tetapi, dalam melihat dukungan dan aspirasi masyarakat sebagai tim evaluasi masih kurang terlibat. Karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan menjadi tak acuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi pada pembangunan non fisik yang ada di Desa Setrohadi dinilai sudah efektif dan mampu menerapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pemenuhan atas hak dan wewenangnya

sebagai Pemerintah Daerah karena mampun memenuhi dalam kekurangan dari kualitas masyarakat desa.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dengan judul *“Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik”* dapat ditarik kesimpulan dan saran.

### **5.1. Kesimpulan**

1. Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik yang digunakan secara administratif sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni perencanaan dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD dengan melakukan forum musyawarah baik dengan lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum agar memunculkan rencana rencana program kerja guna meningkatkan pembangunan desa.
2. Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik sudah efektif karena sudah sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat desa yang telah direncanakan dan merealisasikan pembangunan fisik yang berupa pembangunan pembangunan jalan desa, pembangunan tembok penahan tanah jalan poros, dan peningkatan sarana dan prasarana gedung olahraga.

Sedangkan realisasi dari pembangunan non fisik berupa penyelenggaraan penyelenggaraan posyandu pos pelayanan terpadu, penyelenggaraan stansting penyelenggaraan desa siaga, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/ taman kanan-kanak/ madrasah ibtidaiyah.

## **5.2. Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap penerimaan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan harus selalu melibatkan masyarakat dalam setaip prosesnya. Adanya kesesuaian informasi tim pengawas dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa dan masyarakat andil sebagai tim evaluasi dari semua kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa.
2. Bagi masyarakat Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik diharapkan mampu mengawasi program anggaran Alokasi Dana Desa dan terjun langsung dalam melaksanakan penggunaan Alokasi Dana Desa serts dalam program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan peneliti dapat meningkatkan pengetahuan mengenai realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa dan memberikan suatu hal yang baru dalam pembangunan ekonomi pada Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Journal Meraja*.
- Arifin, M. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. *Jurnal Thenhkyang*.
- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Bangun, M. (2021). Peranan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa. *33jurnal Governance Opinion*.
- Boedijono. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*.
- BPS. (2021). Presentase penduduk miskin.
- Darin Darin, U. M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*.
- Darmini Roza, L. A. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*.
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Fitrianita, N. (2022). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kbupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*.
- Ginting, R. P. (2020). Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Anggaran Dana Desa Tahun 2019. *Repository Universitas HKBP Nommensen*.
- Hendrik, O. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Heri, M. (2022). Aspek Yuridis Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru Negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Management and Assessment of UAD Journals*.
- Hermawati. (2020). Manajemen Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Di Kenagarian Aiamanggih Kecamatan Lubuk Sikaping. *Jurnal Pembangunan Masyarakat Islam*.
- Ilmiah, D. F. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Among Makarti*.
- Jumania Septariani, S. (2017). Analisis Anggaran Alokasi Dana Desa Dalam Penilaian Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Desa di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Manajemen*.

- Kadang, S. B. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Karimah, F. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Didesa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepilkabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*.
- Kila, K. K. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Larisu, Z. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa di Kabupaten Muna. *Sebatik*.
- Majampoh, W. T. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA*.
- Mardiasno. (2009). Akuntansi Sektor Publik.
- Munandar. (2012). Akuntansi Sektor Publik.
- Okwita, A. (2016). Wacana Dan Ketidakmerataan Pembangunan Di Indonesia. *Cahaya Pendidikan*.
- PERBUP No 10, P. B. (2009). Retrieved from <https://jdih.gresikkab.go.id/peraturan-daerah/244/ALOKASI-DANA-DESA>
- PERBUP No 6, P. B. (2019, Maret 25). Retrieved from Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik No 6 Tahun 2019: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/148121/perbup-kab-gresik-no-6-tahun-2019>
- Priyanto, S. S. (2014). Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Gross Domestic Product (GDP) Indonesia Tahun 2004-2013. *Economics Development Analysis Journal*.
- Purnamasari, D. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- Puteri, A. V. (2022). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang Sesuai Dengan Laporan Realisasi APBDES Tahun Anggaran 2021. *Jurnal Pelayanan Publik*.
- Putra, C. K. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Putra, C. K. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rara Sugiarti, I. A. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*.
- Rendi, A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Bergotong Royong di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Sosiatri Sosiologi*.
- Rifa'i, B. (2013). Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite



- Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Rochmansjah, H. (2021). Efektifitas Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Education And Development*, 547-552.
- Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa. *Jurnal Petikum*.
- Sandi, F. (2008). Pengaruh Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Administrasi*.
- Setyagama, A. (2019). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IUS*.
- Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif dalam Sistem Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*.
- Sumolong, S. G. (2021). Efektivitas Perencanaan Dana Desa di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Sutrisna, W. (2020). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Cakrawala*.
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Timotius, R. (2018). Revalidasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Tomisa, M. E. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*.
- Tuhana, A. S. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Evaluation of Village Fund Allocation Management in Efforts to Improve Community Development and Empowerment). *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Uliatunida, N. (2020). Perencanaan Kurikulum Untuk Mencapai Tujuan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Dakwah*.
- Wibowo, E. (2012). Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*.
- Wijayant, A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Among Makarti*.
- Yuniart, J. D. (2021). Evaluasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*.